



**AKSELERASI PENYELESAIAN DANA RETUR SP2D:
STUDI KASUS PADA KANTOR BAYAR KPPN JAKARTA V**

Joko Sumantri,
Politeknik Keuangan Negara STAN

Muhammad Anshar Syamsuddin,
Politeknik Keuangan Negara STAN

Samantha Rijanuar Aisyah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

Alamat Korespondensi: jokosumantri@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
09-10-2017

Dinyatakan Diterima
01-11-2017

KATA KUNCI:
Retur, SP2D, Idle, Cash, Reconciliation

KLASIFIKASI JEL:
H110, O310, O320

ABSTRAK

This research try to find an answers, what the government should do, when it should speed up the process of handling SP2D returns. Using qualitative descriptive research method, we found that return of SP2D has reflected the "pseudo" budget effectiveness and realization. Regular data reconciliation process by KPPN with satker is believed to accelerate the handling of SP2D returns. In the process, KPPN and satker determine whether the payment of SP2D returns is recognized and will be refunded. Disbursement of funds through KPPN requires satker to improve the accuracy so that SP2D returns can be minimized. The process of completion will be effective if supported by good SP2D issuance procedures, meticulous and compliant human resources, and periodic socialization.

Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah, dalam hal ini KPPN dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga untuk mempercepat proses penyelesaian retur SP2D. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, ditemukan bahwa retur SP2D telah mencerminkan terjadinya efektivitas kegiatan dan realisasi anggaran "semu". Karena, dana yang seharusnya direalisasikan belum sampai kepada yang berhak sehingga manfaatnya menjadi tertunda. Proses rekonsiliasi data yang dilakukan secara berkala oleh KPPN bersama satker mitra KPPN diyakini mampu mengakselerasi penyelesaian retur SP2D. Dalam prosesnya, KPPN dan satker menentukan apakah retur SP2D yang tercantum dalam data milik KPPN diakui dan dimintakan pembayaran kembali oleh satuan kerja tersebut. Kompleksitas dalam pencairan dana melalui KPPN menghendaki agar satker meningkatkan ketelitian agar retur SP2D dapat diminimalkan. Proses penyelesaian retur akan efektif jika didukung prosedur penerbitan SP2D yang baik, SDM yang handal tingkat ketelitian dan kepatuhannya, dan adanya pembinaan kepada satuan kerja di wilayah bayar KPPN.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan kas negara adalah upaya minimalisasi *idle cash* (kas menganggur). Hal ini karena *idle cash* tidak memberikan keuntungan yang memadai bahkan sebaliknya menimbulkan biaya yang tinggi untuk kegiatan operasional.

Pemerintah telah melakukan banyak cara untuk mengurangi dampak negatif *idle cash*, yaitu dengan melakukan penempatan uang di bank sentral dan bank umum, menciptakan sistem perencanaan kas, dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung hal ini, dalam hal pelaksanaan anggaran, pemerintah menerapkan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku untuk semua instansi pemerintah.

Dalam PMK tersebut juga telah jelas digambarkan mekanisme pencairan dana satuan kerja, termasuk petunjuk pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Satuan kerja membuat SPP dan SPM sesuai dengan tagihan pembayaran yang dimilikinya lalu mengajukannya ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) mitra kerja, dilengkapi dengan ADK (Arsip Data Komputer).

Atas dasar SPM dan ADK dari satuan kerja, KPPN membuat SP2D dan melakukan pencairan dana dengan cara transfer dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) kepada bank mitra kerja KPPN untuk diteruskan kepada bank dimana penerima dana membuka rekening.

Rekening penerima dana SP2D berasal dari berbagai bank di Indonesia, jika ada sedikit ketidakcocokan data maka sistem bank akan menolak membayarkan (Munandar, 2015). Hal ini disebabkan sistem kerja perbankan sangat disiplin dan ketat. Dengan alasan keamanan, bank tidak dapat menerima kesalahan nama, nomor rekening dan kepastian pencantuman kode wilayah bank (<http://kppnmakassar2.net>).

Proses pencairan dana dari RKUN dilakukan oleh KPPN dengan terlebih dahulu melakukan permintaan penyediaan dana RKUN, yang prosesnya melalui koordinasi dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Sejak 2014, mekanisme pembayaran oleh KPPN telah didukung oleh aplikasi OM-SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*). SPAN memudahkan KPPN dan Satker untuk memonitor dan memastikan kebenaran informasi yang tercantum dalam SPP, SPM, maupun SP2D.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan akibat dari human *error* pada aktivitas input data *supplier* (penerima dana) yang mengakibatkan dana tidak dapat dicairkan karena bank menolak memindahbukukan dana SP2D ke rekening penerima, atau yang biasa disebut retur SP2D.

Di dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian Retur SP2D dalam rangka Implementasi SPAN yang dimaksud dengan retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank/Pos mitra kerja KPPN.

Pada 2012-2016, KPPN Jakarta V telah mendapati banyak satuan kerja yang ditanganinya mengalami retur SP2D dikarenakan berbagai alasan, seperti adanya kesalahan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, kesalahan penulisan nama bank penerima, dan rekening tidak aktif/tutup.

KPPN Jakarta V merupakan KPPN dengan beban kerja yang paling besar diantara KPPN lainnya di Jakarta (Suprijanto, 2011). Data jumlah retur SP2D yang terjadi di KPPN Jakarta V dalam kurun 2012-2016 yang tercantum dalam aplikasi OM-SPAN mencapai 3.395 SP2D dengan total nilai Rp647.138.077.017.

Rincian data selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah retur SP2D di KPPN Jakarta V

Tahun	Jumlah SP2D Retur	%	Nominal SP2D Retur (Rp)	%
2012	137	4.0%	2,160,433,555	0.3%
2013	140	4.1%	2,450,924,227	0.4%
2014	1.111	32.7%	127,400,763,764	19.7%
2015	1.125	33.1%	343,982,754,013	53.2%
2016	882	26.0%	171,143,201,458	26.4%
Total	3.395	100.0%	647,138,077,017	100.0%

Sumber: Diolah dari data impor aplikasi OM-SPAN

Retur SP2D mengakibatkan dana tidak dapat tersalurkan ke rekening penerima dan mengakibatkan penyerapan dana satuan kerja menjadi lambat serta memberikan kerugian bagi banyak pihak terutama pihak penerima pembayaran (pengusaha/pegawai/instansi lain) yang tidak mendapatkan hak pembayaran secara tepat waktu.

Dana retur SP2D tidak dapat digunakan untuk membayar transaksi lain sebelum adanya konfirmasi dari satuan kerja bahwa dana tersebut tidak akan dimintakan kembali. Hal inilah yang mengakibatkan uang mengendap di rekening retur dan akhirnya menjadi *idle cash*.

Penyelesaian Retur SP2D mencakup proses penolakan/pengembalian dana oleh Bank operasional, pengalihan dana dari bank operasional ke rekening retur, proses penyelesaian retur SP2D oleh instansi yang mengajukan SP2D, hingga penerbitan SP2D koreksi bagi instansi yang melakukan perbaikan dan

penyetoran dana ke RKUN bagi instansi yang tidak melakukan perbaikan.

Penelitian yang membahas bagaimana penyelesaian retur SP2D oleh Ditjen Perbendaharaan c.q. KPPN sangat jarang ditemukan. Penelitian sebelumnya yang berhasil ditemukan misalnya oleh Suraya (2016) yang meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi retur SP2D dan upaya meminimalisir retur SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta (skripsi), Munandar (2015) yang meneliti mengenai kendala dan langkah penyelesaian retur SP2D di KPPN Banjarmasin (artikl) dan Setyani (2012) dalam Munandar (2015) yang meneliti mengenai faktor penyebab adanya retur di KPPN Semarang 1 (skripsi).

Fokus penelitian ini mencermati proses penyelesaian retur SP2D pada KPPN selaku Kuasa BUN dalam menindaklanjuti upaya perbaikan dari instansi yang bersangkutan termasuk penetapan dana retur SP2D yang disetorkan ke RKUN karena tidak dilakukan perbaikan oleh instansi yang bersangkutan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikemukakan adalah: upaya apakah yang seharusnya dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian retur SP2D oleh pemerintah, dalam hal ini KPPN dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah mencari jawaban terhadap permasalahan dengan cara meneliti proses penyelesaian retur SP2D, perbaikan retur SP2D dan penyetoran dana retur SP2D di KPPN Jakarta V periode 2012 - 2016.

Dengan pencapaian tujuan penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi unit organisasi objek penelitian dalam percepatan penyelesaian dan mengurangi *idle cash* akibat terjadinya retur SP2D.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sebagaimana dilakukan oleh Suraya (2016) dan Munandar (2015), dengan metode pengumpulan data melalui:

2.1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan membaca berbagai sumber data tertulis seperti dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel, maupun literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2.2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara meninjau obyek penelitian (*Field Research*) digunakan dalam

rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

Dalam melakukan studi lapangan, terdapat dua teknik pengumpulan data yang umum digunakan yaitu:

2.2.1. Metode observasi

Metode pengumpulan data dengan cara ini dengan melakukan pengamatan secara langsung atas fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis berupaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang objek penelitian.

Pada saat observasi, penulis juga melakukan permintaan data primer dan sekunder untuk diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan penelitian.

2.2.2. Metode wawancara

Dalam metode wawancara, penulis bersama pihak-pihak yang terkait membahas topik permasalahan guna memperoleh informasi lisan dan data yang relevan. Wawancara dilakukan untuk menguji keakuratan data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal dan literatur lainnya yang berasal dari internet.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. *Idle Cash* dan Retur SP2D

Kas negara merupakan bentuk aset lancar yang sangat sensitif terhadap kemungkinan adanya penerimaan maupun pengeluaran berupa kerugian karena sifat likuiditasnya yang sangat tinggi. Untuk itu perlu adanya upaya pengelolaan yang serius mengenai kas negara tanpa mengabaikan sistem pengelolaan aset-aset lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang dimaksud dengan kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas negara ditempatkan pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada Bank Indonesia yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Selain menempatkan kas negara pada RKUN, pemerintah juga bekerja sama dengan bank lain untuk melakukan penempatan kas negara dan sebagai media perantara pembayaran uang negara antara pemerintah dengan pihak ketiga.

Kegiatan pengelolaan kas disebut juga sebagai manajemen kas yang menjadi bagian dari kegiatan yang lebih besar yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal ini dilihat dari keterkaitan manajemen kas dengan manajemen utang karena diperlukan adanya suatu kerja sama yang baik dalam hal pertukaran informasi antara pihak yang menerbitkan

utang dan pihak yang mengetahui kondisi keuangan negara.

Manajemen kas dan utang memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan moneter dilihat dari jumlah surat utang yang diterbitkan oleh negara akan mempengaruhi pasar uang.

Pada dasarnya manajemen kas dilakukan untuk memenuhi tujuan menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan investasi, mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan, mempercepat penyetoran penerimaan negara, melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu, serta meminimalisasi kas menganggur (*idle cash*).

Seluruh uang negara harus dipergunakan dengan efektif dan efisien. Pemerintah selaku pengelola uang negara memiliki kewajiban untuk menjalankan suatu sistem yang dapat mengoptimalkan penggunaan kas negara sehingga meminimalkan terjadinya *idle cash*. Uang negara yang menganggur tidak memberikan penerimaan yang memadai bahkan sebaliknya menimbulkan biaya yang tinggi bagi negara.

Melalui penciptaan manajemen kas yang baik, dana yang tidak memberikan *return* maksimal tersebut dapat diinvestasikan dan dikelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan bagi negara.

Idle cash dapat timbul akibat pada suatu waktu penerimaan negara telah masuk ke dalam rekening negara namun belum dibelanjakan sebagai pembayaran atas pengeluaran negara. *Idle cash* juga dapat terjadi karena adanya retur SP2D yaitu saat permintaan pencairan dana oleh satuan kerja mengalami penolakan oleh sistem perbankan karena adanya kesalahan pencantuman rekening tujuan.

Idle cash akibat retur SP2D disebabkan oleh uang negara yang sebelumnya telah disiapkan sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu ternyata tidak dapat ditransfer ke rekening penerima. Dana yang tidak dapat ditransfer ini kemudian ditampung pada Rekening Retur (RR) Pusat maupun rekening retur (rr) milik KPPN selaku kuasa BUN.

Menurut konsepnya, selama satuan kerja bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka dana tersebut masih mengendap di rekening retur karena masih dianggap sebagai dana milik satuan kerja tersebut. Dalam masa dana mengendap di rekening retur inilah terjadi kondisi *idle cash* yang menambah beban negara untuk menanggung biaya penyimpanannya.

Dalam *slide* presentase Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2016), disebutkan bahwa Retur SP2D adalah penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim.

Retur SP2D mencerminkan terjadinya efektivitas kegiatan dan realisasi anggaran “semu”. Karena, dana yang seharusnya direalisasikan dan dimanfaatkan oleh penerima belum sampai kepada yang berhak sehingga manfaatnya menjadi tertunda.

Berdasarkan *slide* presentasi yang di-upload oleh Haq (2015), retur SP2D yang diterbitkan KPPN masih menunjukkan angka yang selalu bertambah setiap tahun dan menjadi catatan hasil pemeriksaan BPK pada LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Masalah retur menjadi temuan BPK karena adanya selisih saldo dan data yang tidak lengkap. Retur yang sudah disetor ke Kas Negara masih tercatat di neraca tanpa data pendukung.

Tabel 2
K/L Dengan Rasio Retur Tertinggi
(Posisi 10 Februari 2016)

No	KEMENTERIAN	JUMLAH SP2D RETUR	RASIO RETUR
1	SOSIAL	1,130	2.50%
2	KOPERASI DAN UKM	224	1.60%
3	DESA DAN PDT	610	1.50%
4	AGAMA	12,257	1.40%
5	RISTEK DIKTI	1,546	1.40%
6	KESEHATAN	1,045	0.80%

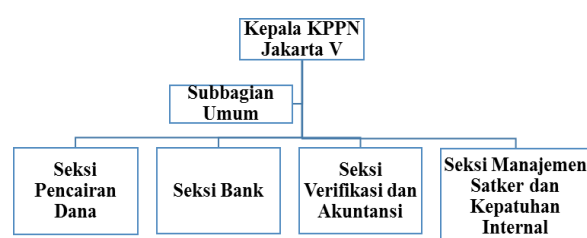
Sumber : Direktorat Jenderal PBN. 2016

Penyelesaian Retur SP2D mencakup proses penolakan/pengembalian dana oleh Bank operasional, pengalihan dana dari bank operasional ke rekening retur, proses penyelesaian retur SP2D oleh instansi yang mengajukan SP2D, hingga penerbitan SP2D koreksi bagi instansi yang melakukan perbaikan dan penyetoran dana ke RKUN bagi instansi yang tidak melakukan perbaikan.

3.2. Organisasi KPPN Jakarta V

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, susunan organisasi KPPN Jakarta V selaku KPPN bertipe A1 dipimpin oleh Kepala KPPN dan dalam organisasinya terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi KPPN Jakarta V



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Unit yang menyelenggarakan dan mengelola penyelesaian dan penatausahaan retur SP2D adalah Seksi Bank yang mempunyai tugas:

- Penyelesaian transaksi pencairan dana;
- Fungsi *cash management*;
- Penerbitan daftar tagihan;
- Pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara; dan,
- Penatausahaan penerimaan negara.

Pelaksanaan rekonsiliasi data retur SP2D dengan satuan kerja mitra KPPN Jakarta V dilakukan dengan cara:

1. Untuk retur SP2D yang diterima sampai dengan akhir tahun 2015, KPPN menyampaikan data retur SP2D ke seluruh satuan kerja mitra kerjanya paling lambat pada akhir Januari 2016. Sedangkan untuk retur SP2D yang diterima mulai tahun 2016, pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi dilakukan setiap bulan Juli;
2. Satker melakukan verifikasi atas data retur SP2D yang disampaikan oleh KPPN dengan data retur SP2D menurut catatan satuan kerja bersangkutan;
3. Berdasarkan hasil verifikasi data retur SP2D, satuan kerja mengelompokkan data retur SP2D yang terdiri dari:
 - Retur SP2D yang diakui satuan kerja dan akan dimintakan pembayarannya kembali
 - Retur SP2D yang diakui satuan kerja dan tidak akan dimintakan pembayarannya kembali
 - Retur SP2D yang tidak diakui satuan kerja
4. Hasil verifikasi data retur SP2D dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi retur SP2D. Berita acara rekonsiliasi ini dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada PER-44/PB/2015;
5. Berdasarkan berita acara rekonsiliasi tersebut, KPPN melakukan verifikasi dan updating data retur SP2D pada aplikasi SPAN;
6. Penyelesaian atas data retur SP2D dilakukan berdasarkan surat ralat/perbaikan data nomor dan/atau nama rekening penerima dari satuan kerja berkenaan;
7. Mekanisme penyelesaian atas retur SP2D dilakukan sesuai dengan PER-30/PB/2014;
8. Jika dalam dua bulan sejak tanggal penandatanganan berita acara rekonsiliasi, satuan kerja belum menyampaikan surat ralat/perbaikan atas retur SP2D, KPPN melakukan penyetoran dana retur SP2D dari rekening RR SPAN BO I Pusat/RR gaji BO I Pusat ke kas negara;
9. Penyelesaian atas retur SP2D dilakukan berdasarkan surat permohonan penyetoran retur SP2D ke kas negara dari satuan kerja berkenaan;
10. Permohonan penyetoran dana retur SP2D ke kas negara dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagaimana format yang telah ditentukan;

11. Berdasarkan permohonan penyetoran dana retur SP2D, KPPN melakukan penyetoran retur SP2D berkenaan ke kas negara;
12. Dalam hal satu bulan sejak tanggal penandatanganan berita acara rekonsiliasi, satuan kerja belum menyampaikan surat permohonan, maka KPPN melakukan penyetoran dana retur dari rr KPPN, RR.SPAN BO I Pusat/RR.gaji BO I Pusat ke kas negara
13. Penyelesaian atas retur SP2D dilakukan dengan tahapan:
 - KPPN membuat pengumuman daftar retur SP2D yang tidak diakui pada pengumuman resmi KPPN selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah tanggal penandatanganan berita acara rekonsiliasi;
 - Jika dalam jangka waktu tiga bulan sejak diumumkan tidak ada pihak yang menyatakan klaim atas retur SP2D, maka KPPN melakukan penyetoran retur SP2D berkenaan ke kas negara;
 - Jika selama masa pengumuman terdapat pihak yang menyatakan berhak atas retur SP2D berkenaan, KPPN berkoordinasi dengan satker pemilik retur SP2D untuk penyelesaian lebih lanjut
14. Mekanisme penyetoran dana retur SP2D yang ada di rekening RR.SPAN/RR.gaji pada BO I Pusat ke kas negara dilakukan dengan ketentuan:
 - KPPN melakukan penelitian kesesuaian data retur SP2D yang tercantum dalam berita acara rekonsiliasi /surat permohonan/ daftar pengumuman dengan data retur SP2D yang terdapat pada database SPAN
 - Dalam hal data retur SP2D telah sesuai dengan data pada database SPAN, KPPN menerbitkan SPP/SPM/SP2D retur dengan menggunakan akun 827111 dan tujuan rekening penerima rekening penerimaan penyetoran retur SP2D pada bank indonesia atas beban rekening RR.SPAN/RR.gaji pada BO I Pusat
 - Berdasarkan SP2D retur, BO I pusat melakukan penyaluran dana retur SP2D ke rekening penerimaan penyetoran retur SP2D pada Bank Indonesia
15. Dalam rangka penyelesaian retur SP2D yang dananya telah disetor ke kas negara, KPPN melakukan jurnal koreksi atas utang kepada pihak ketiga pada aplikasi SPAN;
16. Dalam rangka menerima penyetoran dana retur SP2D ke kas negara, Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara membuka rekening penerimaan penyetoran retur SP2D dalam mata uang Rupiah, USD, Euro, dan JPY pada Bank Indonesia. Serta dapat dilakukan penutupan rekening yang dimaksud;

17. Setiap akhir dari kerja saldo pada rekening penerimaan penyetoran retur SP2D dipindahbukukan/dinihilkan ke rekening kas umum negara pada Bank Indonesia;
18. Penyetoran dana retur dari rekening retur KPPN khusus pinjaman dan hibah dalam mata uang selain Rupiah, USD, Euro, dan JPY dilakukan ke rekening penerimaan penyetoran retur SP2D dalam mata uang Rupiah;
19. Transaksi penerimaan pada rekening penerimaan penyetoran retur SP2D pada bank Indonesia pada aplikasi SPAN dicatat menggunakan akun 423962 (pendapatan dari retur SP2D) dengan kode satker dan bagan anggaran BUN Direktorat PKN (999.99.999981);
20. Pemindahbukuan/penihilan rekening penerimaan penyetoran retur SP2D ke rekening kas umum negara dicatat sebagai transaksi pemindahbukuan internal direktorat PKN dengan akun 828111/818111;
21. Direktorat PKN melakukan pembukuan atas dokumen sumber yaitu rekening koran dan nota debit/kredit dari Bank Indonesia atas transaksi penerimaan penyetoran retur SP2D pada rekening penerimaan penyetoran retur SP2D dan transaksi penihilan rekening dimaksud ke rekening kas umum negara;
22. Kantor wilayah DJPBN melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan KPPN dan satker dalam melaksanakan mekanisme percepatan penyelesaian retur SP2D;
23. KPPN menyampaikan laporan data retur SP2D hasil rekonsiliasi beserta penyelesaiannya ke kantor wilayah DJPBN. Laporan disampaikan dengan ketentuan:
 - Atas penyelesaian retur SP2D yang diterima sampai dengan akhir tahun 2015 disampaikan paling lambat bulan Juli 2016
 - Atas penyelesaian retur SP2D yang diterima mulai tahun 2016 disampaikan paling lambat setiap bulan Oktober
24. Berdasarkan laporan tersebut kanwil DJPBN membuat laporan rekapitulasi retur SP2D ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

3.3. Data Retur SP2D di KPPN Jakarta V

Pengajuan pembayaran tagihan oleh satuan kerja yang berada di wilayah pembayaran KPPN Jakarta V seringkali mengalami kendala pada saat dana tersebut akan dicairkan.

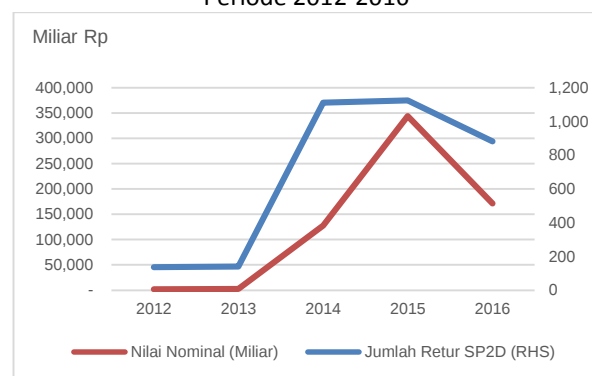
Salah satu kendala adalah terjadinya retur SP2D yaitu penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari bank mitra kerja KPPN kepada bank penerima pembayaran.

Bank mitra kerja KPPN Jakarta V sebagai bank operasional meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN, sedangkan bank penerima

pembayaran adalah bank tempat pihak penerima pembayaran membuka rekening.

Selama 2012-2016, di KPPN Jakarta V telah terjadi 3.395 retur SP2D dengan total nominal dana yang diretur sebesar Rp647.138.077.017. Dari jumlah dan nilai retur SP2D 2012-2016, sebanyak 137 retur (4% dari total retur) dengan nilai Rp2,160,433,555 terjadi pada 2012, 140 retur (4%) dengan nilai Rp2,450,924,227 terjadi pada 2013, 1.111 retur (19,7%) dengan nilai Rp127,400,763,764 terjadi pada 2014, 1.125 retur (53.2%) dengan nilai Rp343,982,754,013 terjadi pada 2015, dan 882 retur (26,4%) dengan nilai Rp171,143,201,458 terjadi pada 2016.

Gambar 2
Trend retur SP2D di KPPN Jakarta V
Periode 2012-2016

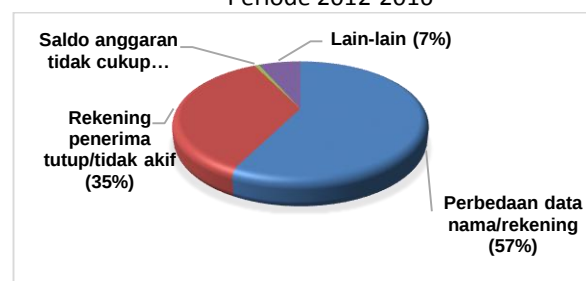


Sumber: Diolah dari data impor aplikasi OM-SPAN

Data retur SP2D pada tabel tersebut dapat tercatat secara lebih baik sejak digunakannya aplikasi OM SPAN oleh KPPN Jakarta V pada tahun 2014. Penyebab retur SP2D yang telah terdata dikarenakan oleh banyak hal.

Setiap Bank Operasional memiliki istilah sendiri terkait alasan retur SP2D walaupun pada dasarnya terdapat kesamaan makna pada beberapa alasan tersebut.

Gambar 3
Penyebab retur SP2D di KPPN Jakarta V
Periode 2012-2016



Sumber: Diolah dari data impor aplikasi OM-SPAN

Alasan dari 3.395 retur SP2D yang tercantum pada aplikasi OM SPAN pada periode 2012-2016 dapat dikelompokkan ke dalam empat penyebab, yaitu kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, rekening penerima

tidak aktif/tutup/pasif, ketidakcukupan saldo/ketidaksesuaian dengan dokumen anggaran, dan lain-lain, yang proporsinya sebagaimana gambar berikut.

Terjadinya perbedaan data nama/rekening menunjukkan bahwa banyak kesalahan pada pengisian data *supplier* (penerima) di aplikasi SPAN. Selain itu, adanya rekening penerima yang sudah tutup/tidak aktif juga mendominasi penyebab retur SP2D, dengan alasan terbanyak ada pada '*account cr not found*' / 'rekening tidak ditemukan' dan alasan '*account cr is closed*'/'rekening sudah ditutup'. Kelompok alasan retur SP2D di KPPN Jakarta V selanjutnya adalah kelompok alasan lain-lain yang berisi alasan-alasan yang tidak dapat dicantumkan ke dalam kelompok alasan sebelumnya. Alasan ini dapat berupa Bank Operasional yang tidak menyantumkan alasan apapun, maupun Bank Operasional menyantumkan keterangan yang tidak dapat menjelaskan dengan tepat apa yang menjadi alasan penolakan/pengembalian SP2D.

Adanya retur SP2D berpengaruh pada uang pemerintah atau dalam hal ini disebut kas negara. Retur SP2D mengakibatkan uang yang seharusnya ditransfer pada pihak ketiga menjadi terhambat karena adanya pengembalian/penolakan dari Bank Operasional.

Menurut mekanisme penyelesaian retur SP2D pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014, dana yang tertolak oleh Bank Operasional dapat ditampung dalam rekening retur (rr) maupun Rekening Retur (RR) dan dapat disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Akibat dari adanya retur SP2D selama 2012-2016, jumlah nominal retur SP2D yaitu sebesar Rp 647.138.077.017,00 merupakan *idle cash*. Dana yang telah mengalami retur tidak dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran negara lain selama retur SP2D belum diperbaiki oleh satuan kerja bersangkutan. Dana tersebut mengendap di rekening retur (rr) KPPN maupun di Rekening Retur (RR) Pusat.

Narasumber pada pihak KPPN Jakarta V mengatakan bahwa kebanyakan retur SP2D di tahun 2012 dan 2013 penyelesaiannya dilakukan secara lebih baik mulai tahun 2014 atau setelah implementasi aplikasi OM SPAN.

Selain membawa permasalahan retur yang belum terselesaikan di periode 2012-2013, periode 2014 dan 2015 juga merupakan masa sistem SPAN mulai digunakan, sehingga pengguna masih memerlukan penyesuaian. Pada periode 2014-2015 masih terdapat kesalahan dalam pencantuman data *supplier*. Kesalahan tidak hanya dilakukan oleh satuan kerja namun juga oleh pihak ketiga yang memberikan informasi mengenai rekening pembayaran yang kurang tepat.

Pada 2016 kejadian retur SP2D menurun karena satuan kerja telah memiliki pemahaman yang memadai dan adanya kesadaran mengenai pentingnya

melakukan *update* data *supplier* serta pengecekan ulang kebenaran data yang telah tercantum.

3.4. Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan.

Terjadinya retur SP2D dalam kelompok ini paling banyak disebabkan kesalahan dalam input data rekening milik pihak ketiga.

Kekurang telitian pegawai pengguna dana dalam mengisi kolom nomor rekening pada isian data *supplier*, baik kurang satu digit angka atau mungkin kelebihan digit angka serta tidak melakukan pengecekan ulang atas kebenaran pengisian data tersebut menjadi awal penyebab terjadinya retur SP2D. Selain itu, kesalahan penulisan nama pemilik rekening juga banyak menjadi penyebab terjadinya penolakan pencairan dana SP2D yang diterbitkan.

Kurang lengkapnya petugas dalam menuliskan nama rekening, misalnya salah tata letak gelar/pangkat/jenis perusahaannya mengakibatkan terjadinya perbedaan antara nama yang ada di rekening bank dengan nama yang diinput pada data *supplier*.

Sistem SPAN yang bersifat otomatis mengharuskan satuan kerja, KPPN, maupun pihak ketiga yang bersangkutan lebih berhati-hati dan teliti dalam menyantumkan data. Sedikit kesalahan saja seperti kurang tanda titik, nama gelar, perbedaan huruf kecil dan kapital, serta perbedaan satu huruf saja bisa menimbulkan permasalahan yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya.

3.5. Rekening penerima tidak aktif/tutup/pasif.

Alasan yang disampaikan oleh pihak bank penerima dalam retur SP2D KPPN karena rekening penerima tidak aktif/tutup/pasif adalah '*account cr not found*' dan '*account cr is closed*'.

Terdapat kesamaan tipe kesalahan yang berakibat sistem perbankan mengalami kegagalan proses transfer dana ke rekening penerima, yaitu rekening tersebut bukan merupakan rekening yang bersifat aktif.

Rekening yang telah didaftarkan pada aplikasi SPAN dan terdaftar pada *database* bank berkenaan berstatus pasif apabila:

- Tidak ada transaksi yang dilakukan oleh pemilik rekening dalam kurun waktu tertentu (*dormant account*). Mayoritas bank menerapkan aturan selama enam bulan. Apabila dalam rentang waktu lebih dari enam bulan tidak terdapat transaksi masuk/keluar, maka rekening tersebut akan ditutup oleh sistem bank secara otomatis.
- Saldo di rekening penerima kurang dari jumlah minimal saldo yang dipersyaratkan atau saldo memang nihil/tidak ada sama sekali sehingga sistem perbankan menganggap rekening ini tidak aktif.

3.6. Ketidacukupan saldo/ketidaksesuaian dengan dokumen anggaran.

Kelompok dengan alasan yaitu 'saldo tidak cukup' / *'cutoff-insufficient balance'*. Alasan tersebut memiliki makna, program/kegiatan yang sedang diajukan pembayarannya oleh satuan kerja bersangkutan telah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan sebelumnya pada dokumen penganggaran.

Mengingat pada proses penganggaran semua satuan kerja mengajukan anggaran dana untuk program/kegiatan yang akan dilaksanakannya dan mendapatkan alokasi pagu. Data transaksi ini telah dicatat ke dalam aplikasi SPAN sehingga dapat dilakukan monitoring pelaksanaan anggaran terkait pencairan dana yang telah diajukan untuk membayar tagihan atas program/kegiatan tersebut.

Retur SP2D yang disebabkan oleh ketidakcukupan saldo atau ketidaksesuaian dengan dokumen anggaran biasanya terjadi pada bulan September hingga Desember atau pada akhir tahun anggaran.

3.7. Implementasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015

Penerapan aplikasi SPAN dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan sejak tahun 2014. Penerapan aplikasi ini juga dilakukan dalam proses pencairan dana maupun penatausahaan dan penyelesaian retur SP2D.

Proses penatausahaan dan penyelesaian retur SP2D berpedoman pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015 memberikan penekanan pada proses rekonsiliasi dan validasi data oleh KPPN yang dilakukan secara berkala. Rekonsiliasi retur SP2D di KPPN Jakarta V adalah proses penentuan kecocokan data transaksi keuangan pada dokumen KPPN dan dokumen milik satuan kerja. Dalam proses ini satuan kerja di wilayah pembayaran KPPN Jakarta V melakukan verifikasi data retur SP2D yang telah disampaikan oleh KPPN berdasarkan catatan dari pihaknya. Rekonsiliasi dilakukan untuk memberikan keputusan apakah retur SP2D tersebut akan diselesaikan oleh satuan kerja bersangkutan atau disetorkan ke kas negara sebagai pos pendapatan lain-lain.

Setelah rekonsiliasi selesai, satuan kerja memberikan keputusan apakah retur SP2D tersebut akan diperbaiki atau tidak. Terdapat tiga jenis keputusan yang dapat diambil oleh satuan kerja, yaitu retur SP2D diakui dan akan dimintakan pembayarannya kembali, retur SP2D diakui namun tidak akan dimintakan pembayarannya kembali, dan retur SP2D tidak diakui oleh satuan kerja bersangkutan.

Keputusan satuan kerja dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Retur SP2D, kemudian KPPN melakukan verifikasi dan *updating* data retur SP2D pada aplikasi SPAN.

Retur SP2D yang sudah tidak diakui maupun yang diakui dan tidak dimintakan kembali pembayarannya akan segera disetorkan ke RKUN/kas negara. Sedangkan retur SP2D yang diakui akan dimintakan pembayaran kembali.

Pembayaran kembali yang dilakukan atas permintaan satuan kerja diumumkan dalam Daftar Retur SP2D sebagai pengumuman resmi KPPN paling lambat sepuluh hari kerja setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi.

Terhadap dana retur SP2D yang tidak dimintakan kembali pembayarannya masih diberikan waktu selama tiga bulan, apabila terdapat pihak yang menyatakan klaim atas retur SP2D tersebut maka dilakukan pembayaran kembali, namun jika tidak ada pihak yang menyatakan klaim maka KPPN berhak menyetorkan dana retur SP2D ke kas negara.

Dengan adanya proses rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015, telah memberikan dampak positif terhadap dana retur, sehingga tidak mengendap terlalu lama pada rekening retur. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015 memberikan solusi atas penyelesaian dana retur SP2D untuk SP2D yang diterbitkan sejak 2012-2016 di KPPN Jakarta V.

Tabel 3
Penyelesaian retur SP2D Tahun 2016
di KPPN Jakarta V

Tahun	Penyelesaian Retur SP2D (Miliar)
2012	79.92
2013	43.37
2014	1,632.76
2015	39,414.32
2016	171,098.02
Total	212,268.39

Sumber: Diolah dari data impor aplikasi OM-SPAN

Narasumber dari KPPN Jakarta V mengungkapkan dampak signifikan dengan adanya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015 pada proses penyelesaian retur SP2D adalah penyelesaian untuk SP2D yang diterbitkan periode 2012-2013 yang sudah terlalu lama mengendap.

Sebelum diterbitkannya, peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015, sebagian besar satuan kerja merasa tidak perlu menyelesaikan retur SP2D tersebut karena pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dana tersebut telah tercatat sebagai penyerapan anggaran satuan kerja sehingga walaupun transaksi gagal dibayarkan, penilaian kinerja satuan kerja bersangkutan tetap baik.

Satuan kerja cenderung menganggap proses pencairan dana hanya sebagai langkah administratif. Hal yang sering tidak disadari oleh satuan kerja adalah terhambatnya pembayaran tagihan akibat retur SP2D dapat menjadi masalah bagi satuan kerja tersebut. Pada kegiatan di bidang infrastruktur, retur SP2D

menyebabkan pihak penerima dana SP2D tidak mendapatkan hak pembayarannya sehingga memungkinkan hambatan penyediaan barang/jasa yang diperlukan.

Kepala Seksi Bank KPPN Jakarta V mengungkapkan bahwa selama ini dana yang masih mengendap dalam rekening retur (rr) menjadi beban yang cukup berat karena pihaknya harus selalu melakukan pengecekan dan pelaporan secara rutin tiap bulan. Rekening retur (rr) KPPN adalah rekening yang dikelola oleh pihak KPPN berfungsi sebagai tempat menampung dana retur SP2D.

Sejak penerapan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015, KPPN sudah tidak lagi memiliki beban retur SP2D yang belum disetorkan ke kas negara, sehingga rekening retur (rr) dapat ditutup.

Untuk penampungan dana retur SP2D di tahun-tahun selanjutnya, dilakukan integrasi oleh Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas) pada Rekening Retur (RR) Pusat.

Saat ini retur SP2D yang dimiliki oleh KPPN Jakarta V sudah disetorkan ke kas negara seluruhnya sehingga KPPN ini sudah tidak memiliki rekening retur (rr).

3.8. Penyelesaian Retur SP2D di KPPN Surakarta, Banjarmasin, dan Malang

Menurut Suraya (2016) proses penyelesaian retur akan efektif jika didukung prosedur penerbitan SP2D yang baik. Satuan kerja perlu meneliti dan melakukan *update* rekening calon penerima dana terutama kebenaran dan data dan keaktifan rekeningnya termasuk meningkatkan ketelitian penulisan nomor rekening, nama rekening, alamat, Bank Operasional yang dituju, dan nama akun. Pelaksanaan Sosialisasi untuk para Satker yang sering mengalami retur SP2D baik dalam skala kecil maupun besar sangat diperlukan.

Menurut Munandar (2015) penyebab dari lambatnya penyelesaian retur karena penerima dana SP2D lambat memberikan data perbaikan. Keterlambatan itu terjadi karena penerima tidak sekota dengan Satker K/L penyalur, biasanya kesalahan banyak terjadi kepada penerima dana siswa miskin atau beasiswa yang sulit dilacak alamatnya. Satuan kerja sangat berperan dalam penyelesaian percepatan SP2D retur dan petugas bank operasional perlu menginformasikan referensi nama bank penerima yang harus dicantumkan pada SP2D agar input dapat dilakukan dengan benar.

Menurut Hayadi (2013), dalam penyelesaian SP2D, untuk menghindari adanya retur SP2D dan mendukung percepatan proses penyelesaian retur SP2D, memerlukan optimalisasi SDM dan penataan *layout* yang mendukung *line balancing* alur pekerjaan pada *Middle Office* KPPN.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Pos penerima kepada bank/kantor pengirim. Hal ini mengakibatkan permintaan satuan kerja untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang tercantum dalam SP2D tidak tersampaikan kepada pihak penerima.

Hasil olahan data aplikasi OM-SPAN menunjukkan retur SP2D di KPPN Jakarta V selama tahun 2012 hingga 2016 mencapai 3.395 retur dengan nominal Rp641.809.986.713.

Retur SP2D di KPPN Jakarta paling banyak terjadi di tahun 2014 karena tahun tersebut pertama kali diterapkan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN), satuan kerja banyak melakukan kesalahan pencantuman data supplier karena masih belum paham dan terbiasa dengan penggunaan SPAN dalam proses pencairan dana.

Penyebab retur SP2D di KPPN Jakarta V terjadi karena beberapa hal, yaitu kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada SP2D dengan data perbankan, rekening penerima pasif/tidak aktif, ketidakcukupan saldo/ketidaksesuaian dengan dokumen anggaran, dan lain-lain.

Setelah adanya implementasi SPAN pada pengelolaan keuangan negara, penatausahaan dan penyelesaian retur SP2D diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2014, namun peraturan ini dianggap belum cukup kuat untuk meminimalisir adanya retur SP2D dan dampak adanya *idle cash* akibat retur SP2D.

Masih banyak retur SP2D yang dananya mengendap selama bertahun-tahun di rekening retur (rr) KPPN maupun di Rekening Retur (RR) Pusat karena pihak satuan kerja tidak kunjung melakukan perbaikan retur SP2D tersebut. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015 sebagai langkah percepatan penyelesaian retur SP2D sehingga mengurangi dampak adanya *idle cash* akibat retur SP2D.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2015 menekankan pada proses rekonsiliasi data yang dilakukan secara berkala oleh pihak KPPN maupun satuan kerja bersangkutan untuk menentukan apakah retur SP2D yang tercantum dalam data milik KPPN diakui dan dimintakan pembayaran kembali oleh satuan kerja tersebut.

Dengan adanya implementasi peraturan ini, pada tahun 2016, KPPN Jakarta V telah berhasil menyelesaikan 1.388 retur periode 2012-2015 yang telah bertahun-tahun tidak terselesaikan. Peraturan ini memberikan kejelasan dasar hukum yang kuat bagi pihak KPPN Jakarta V untuk menyetorkan dana retur SP2D setelah rekonsiliasi dilakukan walaupun satuan

kerja bersangkutan tidak memberikan keputusannya mengenai status retur SP2D.

Dengan adanya kemudahan tersebut, KPPN Jakarta V dapat menihilkan saldo rekening retur (rr) sehingga mengurangi beban kerja KPPN. Dampaknya bagi pengelolaan kas negara adalah peraturan ini telah berhasil meminimalisir adanya *idle cash* akibat retur SP2D.

4.2. Saran

Satuan kerja hendaknya meningkatkan ketelitian penyantunan dan *update* data supplier ke dalam database Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) agar kemungkinan adanya retur SP2D dapat diminimalkan jumlahnya. Proses penyelesaian retur akan efektif jika didukung prosedur penerbitan SP2D yang baik. Untuk menghindari adanya retur SP2D dan mendukung percepatan proses penyelesaian retur SP2D, diperlukan SDM yang handal tingkat ketelitian dan kepatuhannya, baik di KPPN maupun di satker mitra kerja. Selanjutnya Pihak KPPN diharapkan dapat melakukan pembinaan kepada satuan kerja di wilayah bayarnya sehingga meningkatkan kesadaran mereka atas penatausahaan dan penyelesaian retur SP2D.

5. PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Lasmaria Manurung pejabat Kepala KPPN Jakarta V dan Staff serta para pihak yang telah memberikan kontribusi berupa data penelitian, sumbang saran, dan kontribusi lainnya yang sangat berharga terhadap penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini. Penghargaan secara khusus kami sampaikan kepada Ibu Sukmaning Dwiaryanti, selaku Kepala Seksi Bank KPPN Jakarta V, atas arahan dan kemudahan dalam pengambilan data. Dengan ini, Penulis menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala konsekuensi dari hasil penelitian yang kemungkinan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Megantara, A., & Iskandar, D. Kuwat Slamet, 2006. *Manajemen Perbendaharaan Pemerintahan Aplikasi Di Indonesia*, Lembaga Pengkajian keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Murwanto, Rahmadi., Subkhan, Insyafiah. (2006) *Manajemen Kas Sektor Publik*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI

Jurnal

- Munandar, Aries. 2015. Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan

Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin. KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015

- Hayadi, Fajar Islakh. 2013. Audit Operasional Terhadap Layanan Penerbitan SP2D Non Belanja Pegawai Pada Seksi Pencairan Dana KPPN (Studi Kasus : KPPN Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 1, No 2: Semester Genap 2012/2013.

Karya Ilmiah

- Suraya, Dyta Dana. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retur Penerbitan SP2D pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta

Naskah dari Internet

- Ditjen Perbendaharaan. 2016. Slide Presentasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan. Jakarta, 10 Februari 2016. www.rokeu.depkes.go.id/materi/Kinerja%20PA_Indikator%20Kemenkes2.ppt (diakses 08 Oktober 2017)
- FAQ: Rekonsiliasi <http://perbendaharaankepri.id> (diakses 08 Oktober 2017)
- Haq, Abdul. 2015. Bahan Presentasi Penyelesaian Retur, SP2D *Reject*, dan SP2D *Void*. Rakortek Seksi Bank. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diupload pada www.slideshare.net (diakses 08 Oktober 2017)
- Kamus Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/kamus/kamus-span/2069-sp2d-reject-surat-perintah-pencairan-dana-reject.html> (diakses 08 Oktober 2017)
- Kementerian Keuangan. "Penyelesaian Retur SP2D". <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/layanan-kppn-kuningan/pencairan-dana-kppn-kuningan/retur-sp2d-kng-3/299-layanan/layanan-kanwil-jabar/layanan-kppn-bandung-1.html>, (diakses 31 Mei 2017)
- KPPN Malang. 2014. Slide Materi Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-30/PB/2014 tentang Mekanisme Penyelesaian Retur SP2D dalam rangka Implementasi SPAN. Malang, 23 Oktober 2014. <https://kppnmalang.com> (diakses 08 Oktober 2017)
- Muttaqin, Athabik Zuhdi. "Masalah retur SP2D dan Penyelesaiannya Setelah Setelah Pengimplementasian SPAN", <http://abikgeodet.blogspot.co.id/2012/05/masalah-retur-sp2d-dan-alternatif.html> (diakses 31 Mei 2017)
- N.N. 2012. Retur SP2D, Penyebab, Solusi dan Harapan Ke Depan. <http://kppnmakassar2.net/retur->

sp2d-penyebab-solusi-dan-harapan-ke-
depan/ (diakses 08 Oktober 2017)

Suprijanto, Agus. 2011. Dirjen Perbendaharaan: “KPPN Jakarta V Pantas Menjadi Percontohan”.
<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id> (diakses 08 Oktober 2017)

Naskah Produk Kebijakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-30/PB/2014 Tentang Mekanisme
Penyelesaian dan Penatausahaan Retur Surat
Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka
Implementasi Sistem Perbendaharaan
Anggaran Negara

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-44/PB/2015 Tentang Percepatan
Penyelesaian Retur SP2D

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-287/PB/2015 Tentang Standar
Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara

LAMPIRAN: Penyebab Retur SP2D Per Alasan dan Per Tahun di KPPN Jakarta V

2012	
REKENING PASIF	112
REKENING TIDAK SESUAI	10
SALAH REKENING	6
REKENING TUTUP	7
NAMA TIDAK SESUAI	2
TOTAL	137
2013	
REKENING PASIF	12
SALAH REKENING	57
REKENING TUTUP	34
NAMA TIDAK SESUAI	33
SALAH KODE BANK	4
TOTAL	140
2014	
REKENING PASIF	3
SALAH REKENING	6
REKENING TUTUP	4
NAMA TIDAK SESUAI	14
NAMA DAN REKENING BEDA	1
TIDAK ADA ALASAN	82
INVALID CR ACCOUNT	513
ACCOUNT CR NOT FOUND	129
DESTINATION ACCOUNT NOT FOUND	10
REKENING SUPPLIER TIDAK AKTIF/SALAH/TIDAK DITEMUKAN	149
ACCOUNT CLOSED	7
ACCOUNT CR IS CLOSED	48
INVALID ACCOUNT NUMBER	84
REKENING SUDAH DITUTUP	0
FAILED TO TRANSFER	6
BANK CORRESPONDENT RECORD NOT FOUND	1
DORMANT CR	17
REKENING PEGAWAI DITUTUP	5
NOT EXIST BANK ACCOUNT NUMBER	8
SALDO TIDAK CUKUP	18
SUKSES	4
REKENING BEKU	2
TOTAL	1111
2015	
TIDAK ADA ALASAN	38
INVALID CR ACCOUNT	18
ACCOUNT CR NOT FOUND	234
DESTINATION ACCOUNT NOT FOUND	11
REKENING SUPPLIER TIDAK AKTIF/SALAH/TIDAK DITEMUKAN	458
ACCOUNT CR IS CLOSED	79
INVALID ACCOUNT NUMBER	154
REKENING SUDAH DITUTUP	72
DORMANT CR	36
REKENING PEGAWAI DITUTUP	6
NOT EXIST BANK ACCOUNT NUMBER	8
SALDO TIDAK CUKUP	1
REKENING PEGAWAI DIBEKUKAN	2
UNKNOWN ERROR	1
TRANSACTION SUCCESSFUL	1
INCORRECT CURRENCY	1
INVALID TRANSFER ACCOUNT SYSTEM	5
TOTAL	1125
2016	
REKENING PASIF	6
TIDAK ADA ALASAN	79
INVALID CR ACCOUNT	24
ACCOUNT CR NOT FOUND	131
DESTINATION ACCOUNT NOT FOUND	6
REKENING SUPPLIER TIDAK AKTIF/SALAH/TIDAK DITEMUKAN	241
ACCOUNT CR IS CLOSED	76
INVALID ACCOUNT NUMBER	168
REKENING SUDAH DITUTUP	90
DORMANT CR	22
REKENING PEGAWAI DITUTUP	10
NOT EXIST BANK ACCOUNT NUMBER	8
SUKSES	5
CUTOFF-INSUFFICIENT BALANCE	6
TOTAL	872

Sumber: Diolah dari data impor aplikasi OM SPAN